



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.08 11:37:21
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 12819/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Sistem Informasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 7 - Desember - 2021 sampai dengan 16 - Oktober - 2024*



Jakarta, 7 - Desember - 2021


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.08 11:38:11
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 12819/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KOTA
SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KOTA SURABAYA.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3945/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya menjadi Baik dengan Nilai 291.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3945/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.